PANDUAN LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS

di Universitas Negeri Padang

PUSAT LAYANAN DISABILITAS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PELAKSANA TUGAS STRATEGIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN 2023

PANDUAN
LAYANAN MAHASISWA DISABILITAS
DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Pengarah:
Prof. Ganefri, Ph.D.
(Rektor Universitas Negeri Padang)

Penanggung Jawab:
Prof. Dr. Jamaris, M.Pd.
(Ketua LP3S Universitas Negeri Padang)
Prof. Dr. Marlina, S.Pd., M.Si.
(Kepala Pusat Layanan Disabilitas LP3S UNP)

Tim Penyusun:
Antoni Tsaputra, S.S, MA, Ph.D.
Dr. Rahmahtrisilvia, M.Pd.
Dr. Lili Dasa Putri, S.Pd., M.Pd.
Arisul Mahdi, M. Pd.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya buku panduan layanan mahasiswa disabilitas di UNP ini selesai disusun. Buku panduan ini disusun sebagai bentuk kepedulian Universitas Negeri Padang dalam mewujudkan pendidikan inklusif di perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Sebagai konsekuensinya, Universitas Negeri Padang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi mendapatkan amanat yang mulia untuk memperjuangkan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Tentu saja, penyelenggaraan pendidikan yang menjamin terwujudnya kampus inklusif yang ramah disabilitas. Kampus yang inklusif dapat diartikan sebagai pelaksanaan proses perkuliahan yang tidak memisahkan antara mahasiswa disabilitas dan non disabilitas, dengan segala fasilitas penunjang yang dibutuhkan bagi mahasiswa disabilitas.

Tujuan penulisan buku panduan ini adalah untuk memberikan acuan bagi semua sivitas akademik Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan kepada mahasiswa disabilitas secara inklusif. Oleh karena itu, buku ini memberikan gambaran tentang keberadaan mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi, bentuk dan strategi layanan bagi mahasiswa disabilitas di UNP, yang terdiri dari layanan seleksi khusus masuk perguruan tinggi, layanan aksesibilitas, layanan pendampingan akademik, dan layanan program khusus.

Terselesaikannya buku panduan ini tentu bukan hasil kerja keras kami sendiri. Ada banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, untuk itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Kami juga sadar bahwa buku panduan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kami meminta dukungan dan masukan dari para pembaca untuk kesempurnaan buku ini. Akhir kata, kami mengharapkan semoga buku panduan ini bermanfaat bagi sivitas akademika UNP dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa disabilitas dan menjadikan UNP sebagai kampus yang inklusif, ramah pembelajaran, ramah lingkungan belajar, dan ramah terhadap mahasiswa disabilitas. Aamiin.

Terimakasih.

Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pusat Layanan Disabilitas
Kepala,

Prof. Dr. Marlina, S.Pd., M.Si

SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Salam sehat untuk kita semuanya,

Puji dan Syukur, selalu terlimpahkan kepada Allah SWT, atas berkah dan Karunia-Nya, Buku Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Universitas Negeri Padang dapat tersusun sesuai dengan rencana. Buku Panduan ini disusun berdasarkan kerja kolektif civitas akademika UNP selama bebe-rapa waktu lalu yang mengintegrasikan kepentingan seluruh unsur program studi, fakultas dan Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan bagi mahasiswa disabilitas.

Buku panduan ini menjadi arah dan pedoman bagi seluruh civitas akademika UNP dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan akademik dan non-akademik yang dilakukan oleh dosen dan civitas akademika lainnya. Hadirnya Buku Panduan ini, diharapkan sebagai salah satu model UNP dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan tanggung jawab dosen di UNP sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

UNP sangat meyakini tentang peran penting dalam memajukan pendidikan yang bermutu bagi segenap mahasiswa, karena itu peran strategis dalam upaya mengimplementasikan pendidikan inklusif sekaligus memiliki peran aktif dalam memajukan pendidikan untuk semua. Salah satu upaya yang dilakukan UNP adalah melalui Pusat Layanan Disabilitas, yang berada di bawah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pelaksana Tugas Strategis. PLD ini dikokohkan melalui Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor UNP, bertugas untuk melakukan analisis kebutuhan dan rekomendasi disabilitas, pengembangan layanan disabilitas; pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan inklusif; dan layanan bahasa isyarat.

Layanan pendidikan yang aksesibel dan memenuhi hak bagi seluruh karakteristik mahasiswa termasuk mahasiswa disabilitas bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerjasama seluruh sivitas akademik UNP dalam mengimplementasikan layanan akademik dan non-akademik bagi mahasiswa disabilitas di UNP. Untuk mempermudah penerapan layanan

tersebut, maka PLD menerbitkan Buku layanan Mahasiswa Disabilitas di Universitas Negeri Padang ini.

Buku panduan ini telah melalui kegiatan FGD penyusunan buku panduan layanan mahasiswa disabilitas yang melibatkan pimpinan UNP, dosen, mahasiswa regular, mahasiswa disabilitas, dan komunitas disabilitas. Sungguhpun demikian, penyempurnaan buku panduan ini masih diperlukan. Kontribusi pembaca pada buku panduan ini sangat diharapkan dan dapat disampaikan ke Pusat Layanan Disabilitas UNP.

Akhir kata, semoga buku panduan ini bermanfaat bagi upaya implementasi pendidikan inklusif dan menjadi awal untuk mewujudkan layanan bagi mahasiswa disabilitas di Universitas Negeri Padang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarrokatuh.

Universitas Negeri Padang
Rektor

Prof. Ganefri, Ph. D

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
SAMBUTAN REKTOR iv
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A.Latar Belakang 1
B.Dasar Hukum 4
C.Pengertian 6
D.Tujuan 6
BAB II MAHASISWA DISABILITAS 8
A.Pengertian 8
B.Jenis-jenis Disabilitas 8
C.Karakteristik Disabilitas 13
D.Kebutuhan Belajar Mahasiswa Disabilitas 20
E.Etika Membantu dan Berkomunikasi dengan Mahasiswa Disabilitas 23
BAB III STRATEGI DAN BENTUK LAYANAN 29
A.Layanan Seleksi Khusus Masuk Perguruan Tinggi (PT) 30
B.Layanan Aksesibilitas 31
C.Layanan Pendampingan Akademik 53
D. Layanan Program Khusus 56
BAB IV PENUTUP 58
DAFTAR PUSTAKA 60
Lampiran Layanan Aksesibilitas di Universitas Negeri Padang 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Ramp* 34
Gambar 2. *Guiding Block* 35
Gambar 3. Toilet Disabilitas 136
Gambar 4. Contoh Alat Tulis *Braille* dan Stilus 41
Gambar 5. Contoh Simbol Isyarat 43

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa disabilitas adalah seseorang yang menempuh Pendidikan tinggi yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak yang berada di Sekolah Tinggi, Akademi, atau Universitas baik negeri maupun swasta. Penyandang disabilitas membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif tertentu untuk dapat belajar dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah mereka yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan (disabilitas netra/sensorik penglihatan), hambatan pada fungsi pendengaran dan bicara (disabilitas rungu/ sensorik pendengaran), hambatan pada fungsi fisik-motorik (disabilitas fisik), gangguan spektrum autis, dan lain-lain.

Hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas menyebabkan mereka membutuhkan layanan pendidikan secara inklusif. Mereka membutuhkan cara, alat dan kondisi lingkungan tertentu supaya mereka dapat menjalani kegiatan belajar dan aktivitas lainnya secara mudah dan aman. Disabilitas netra perlu difasilitasi untuk menggunakan peralatan auditif (pendengaran) dan *tactile* (perabaan) supaya mereka dapat mengakses informasi. Disabilitas rungu membutuhkan media visual supaya dapat

mengakses informasi secara mudah dan efektif. Disabilitas fisik membutuhkan modifikasi alat dan lingkungan fisik supaya mereka dapat melakukan aktivitas dan mobilitas secara mudah dan aman. Mahasiswa dengan GSA membutuhkan pendekatan khusus agar dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan sebagaimana warga negara lainnya. Di dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Penyandang disabilitas juga memperoleh hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara (tanpa kecuali) berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (pasal 5 ayat 1). Untuk mencapai layanan pendidikan yang efektif dan bermutu, penyandang disabilitas perlu memperoleh layanan pendidikan khusus. Hal ini telah ditegaskan dan dijamin di dalam nomor 20 pasal 5 ayat 2, yang menyatakan bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Saat ini, kesempatan pendidikan bagi penyandang disabilitas telah terbuka cukup luas.

Mereka dapat mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan khusus maupun di lembaga pendidikan umum (pendidikan inklusif). Ini merupakan bukti dari kepedulian dan komitmen pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk membantu para penyandang disabilitas memenuhi haknya memperoleh pendidikan untuk kehidupan yang lebih baik.

Pada Tahun 2017 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Permenristekdikti Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Kehadiran Permenristekdikti nomor 46/2017 menjadi sangat penting bagi dunia pendidikan tinggi, karena saat ini semakin banyak warga negara disabilitas yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dari data yang masuk ke Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti tercatat ada 401 mahasiswa disabilitas dari 152 perguruan tinggi yang telah melaporkan. Mereka berasal dari berbagai jenis hambatan (disabilitas netra, disabilitas rungu, disabilitas fisik dan lain-lain) dan mereka tersebar di berbagai program studi.

Pada dasarnya semua program studi di Perguruan Tinggi harus terbuka terhadap kehadiran mahasiswa penyandang disabilitas. Penetapan persyaratan bagi calon mahasiswa hendaknya lebih dititik beratkan pada kemampuan akademik calon mahasiswa, bukan karena aspek disabilitasnya.

Dengan demikian, disabilitas tidak boleh dijadikan sebagai ukuran tidak diterimanya calon mahasiswa memasuki program studi tertentu karena dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Demikian juga dalam konvensi dunia tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13/2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik

Penyandang Disabilitas yang mengatur secara lebih rinci kewajiban lembaga pendidikan memberikan akses pendidikan kepada penyandang disabilitas.

Kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas perlu diberikan seluas-luasnya agar kelak di kemudian hari mereka dapat berpartisipasi penuh dalam ikut serta memajukan bangsa dan negara sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing. Perguruan tinggi perlu memberikan kebijakan dan mengatur sedemikian rupa agar penyandang disabilitas yang memenuhi syarat, dapat mengikuti proses pendidikan di Perguruan Tinggi dengan mudah, nyaman dan aman.

Dalam rangka memudahkan Universitas Negeri Padang dalam memberikan layanan inklusif bagi mahasiswa disabilitas, maka dibuat buku panduan ini berdasarkan Permenristekdikti nomor 46/2017 tentang tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi dan Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi dari Kemendikbud Ristek. Buku panduan ini menyajikan informasi yang lebih konkrit dan operasional serta disertai ilustrasi, untuk memudahkan UNP dalam menyediakan layanan bagi mahasiswa disabilitas.

B. Dasar Hukum

Upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi didasarkan kepada sejumlah dasar hukum, sebagai berikut:

1. UU No.19 tahun 2011 tentang Ratifikasi *Convention on The Right of Person with Disabilities*.

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

12. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Marrakesh *Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses ata Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak).
13. Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diatur dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak.
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 14 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Negeri Padang.

C. Pengertian

Layanan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi dalam panduan ini adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan Universitas Negeri Padang yang memungkinkan mahasiswa disabilitas dapat mengikuti pembelajaran dan aktivitas lainnya di UNP secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif.

D. Tujuan

Panduan ini diterbitkan dengan tujuan untuk membantu Universitas Negeri Padang dalam menyediakan

lingkungan dan layanan khusus yang memungkinkan mahasiswa disabilitas mengikuti dan mengakses layanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan di kampus secara mudah, sehingga mahasiswa disabilitas dapat belajar dengan mudah dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi yang optimal.

BAB II
MAHASISWA DISABILITAS

A. Pengertian

Mahasiswa disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpatisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak (Marlina, 2023).

Mahasiswa disabilitas adalah mereka yang memiliki ketunaan (*impairment*) sehingga mereka membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi dalam proses belajar dan kegiatan akademik lainnya dan memiliki peluang yang sama seperti mahasiswa lainnya untuk berhasil (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012).

B. Jenis-jenis Disabilitas

1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah mereka yang mengalami gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain di masyarakat.

Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok disabilitas fisik yaitu (1) kehilangan anggota tubuh, (2) kecacatan atau ketidaknormalan pada

anggota tubuh, (3) ketidakberfungsian anggota tubuh, (4) gangguan pada fungsi motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyanggah kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya.

2. **Disabilitas Intelektual**

   Disabilitas intelektual adalah gangguan fungsi intelektual. Disabilitas intelektual terdiri dari ringan, sedang hingga berat. Disabilitas intelektual juga mengalami hambatan bersosialisasi, perilaku adaptif, dan lingkungan sosial disekitarnya.

3. **Disabilitas Mental**

   Disabilitas mental adalah mahasiswa yang mengalami gangguan pada pola pikiran, perilaku, serta perasaan. Ragam disabilitas mental ini terdiri dari skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian, autis, hingga ADHD.

4. **Disabilitas Sensorik**

   Disabilitas sensorik adalah mahasiswa yang mengalami gangguan pada panca indranya yaitu terdiri dari:

   a. **Disabilitas Netra**

      Disabilitas netra adalah mahasiswa yang kehilangan penglihatan atau yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan sehingga memerlukan alat bantu khusus, modifikasi

lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat.

Secara umum, disabilitas netra terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kurang lihat (*low vision)* dan buta (*blind*). *Low vision* adalah mereka yang mengalami hambatan penglihatan, tetapi masih memiliki sisa penglihatan, yang dapat digunakan untuk aktivitas belajar, seperti membaca dan menulis. Buta (*blind*) adalah mereka yang kehilang-an fungsi penglihatan secara total, atau hambatan penglihatan berat atau sangat berat, sehingga tidak dapat lagi menggunakan penglihatannya untuk keperluan membaca dan aktivitas belajar lainnya, dan oleh karenanya dia harus menggunakan braille atau media audio.

b. Disabilitas Rungu

Disabilitas rungu adalah keadaan kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus. Disabilitas rungu meliputi 2 kategori yaitu kurang dengar (*hard of hearing*) dan tuli (*deaf*).

Kurang dengar (*hard of hearing*) adalah hambatan pendengaran yang ringan sehingga mereka masih memungkinkan untuk mendengar

suara atau bunyi yang keras. Alat bantu dengar (*hearing aid*) masih bermanfaat untuk mereka dalam meningkatkan kualitas pendengarannya. Tuli (*deaf*) adalah kehilangan atau hambatan pendengaran yang berat atau sangat berat, sehingga mereka tidak dapat lagi mengandalkan pendengarannya untuk memahami pembicaraan.

Mahasiswa yang memiliki gangguan pada indera pendengarannya dari yang ringan hingga berat. Disabilitas rungu dapat dibantu melalui alat bantu dengar (ABD) dan juga penyediaan juru bahasa isyarat. Hambatan yang akan dialami oleh disabilitas rungu adalah rangkap. Selain pendengar-an, disabilitas rungu juga cenderung memiliki masalah dengan komunikasi.

c. Disabilitas Wicara

Disabilitas wicara adalah mahasiswa yang mengalami ketidakmampuan dalam berbicara untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan dan apa yang ia ingin katakan. Hal ini terjadi akibat dari kurang atau tidak berfungsinya organ-organ untuk ber-bicara, yaitu rongga mulut, lidah dan pita suara.

5. Gangguan Spektrum Autisme (GSA)

Yaitu gangguan yang ditandai dengan hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi. Hambatan berinteraksi sosial dapat dilihat dari kesulitan mahasiswa dalam melakukan kontak mata, membina hubungan sosial, mengekspresikan emosi, memahami aturan sosial serta bahasa non-verbal. Hambatan komunikasi dapat dilihat dari keterlambatan bicara,

bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, atau bicara yang tidak sesuai konteks. Selain hambatan berinteraksi sosial dan komunikasi, mahasiswa juga memiliki gerakan berulang, ketertarikan yang tidak wajar terhadap suatu hal, dan/atau kekakuan yang berlebihan terhadap rutinitas.

GSA adalah gangguan yang bersifat spektrum yang berarti mahasiswa dengan GSA memiliki derajat gangguan yang berbeda-beda. Mahasiswa dengan GSA pada umumnya juga memiliki masalah sensoris dimana mereka mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap suara, cahaya, atau tekstur yang umum. Hambatan terbesar yang umumnya dialami mahasiswa dengan GSA di usia remaja atau dewasa muda adalah dalam beradaptasi di lingkungan baru dan bersosialisasi.

5. Kesulitan Belajar

Yaitu suatu kondisi dimana seseorang mengalami hambatan atau kesulitan dalam bidang akademik tertentu, tetapi mereka tidak mengalami hambatan secara intelektual. Mereka memiliki intelegensi rata-rata atau bahkan di atas rata.

Mereka biasanya mengalami hambatan neurologis dan proses psikologi dasar yang dimanifestasikan dalam kegagalan dalam fungsi pemahaman, persepsi, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial. Mereka yang mengalami kesulitan belajar khusus terkadang disertai dengan gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktif.

6. **Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas atau *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (ADHD*)***

   Masyarakat awam mengenal dengan sebutan hiperaktif. Istilah ADHD menunjuk kepada anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku yang biasanya ditandai dengan satu atau lebih dari tiga ciri berikut (1) Inatentivitas, kesulitan melakukan konsentrasi atau pemusatan perhatian dalam waktu yang relatif lama, (2) Impulsivitas, tidak sabaran, kecenderungan bertindak sekehendak hati, dan (3) Hiperaktivitas, tidak bisa diam baik secara verbal dan/atau motorik.

   Ketiga gejala tersebut tidak selalu muncul secara bersamaan. Terkadang seseorang hanya mengalami hambatan perhatian dan konsentrasi tanpa disertai hiperaktif.

7. **Disabilitas Ganda**

   Disabilitas ganda adalah mahasiswa yang memiliki kondisi lebih dari satu jenis disabilitas. Salah satu contoh dari disabilitas ganda adalah disabilitas netra dan mental.

C. Karakteristik Disabilitas

Menurut (Marlina, 2015), ada beberapa gejala yang menjadi penciri untuk setiap jenis disabilitas.

1. **Karakteristik Mahasiswa Disabilitas Netra**:
   a) Tidak mampu melihat.
   b) Kurang mampu mengenali orang pada jarak 6 meter.

c) Kerusakan nyata pada kedua bola mata
d) Sering meraba-raba/tersandung waktu berjalan
e) Mengalami kesulitan saat mengambil benda kecil disekitarnya.
f) Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/ bersisik/ kering.
g) Peradangan hebat pada kedua bola mata
h) Mata bergoyang terus
i) Tidak dapat membedakan cahaya

2. Karakteristik Mahasiswa Disabilitas Pendengaran:

a) Tidak mampu mendengar.
b) Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar.
c) Banyak perhatian terhadap getaran.
d) Tidak ada reaksi terhadap bunyi/suara didekatnya.
e) Terlambat perkembangan bahasa.
f) Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi.
g) Kurang/tidak tanggap bila diajak bicara.

3. Karakteristik Mahasiswa Disabilitas Intelektual

Disabilitas Intelektual Ringan

a) Memiliki IQ 50-70 (dari WISC)
b) Dua kali berturut-turut tidak naik kelas
c) Masih mampu membaca, menulis, berhitung sederhana
d) Tidak dapat berpikir secara abstrak
e) Kurang perhatian terhadap lingkungan
f) Sulit menyesuaikan diri dengan situasi (interaksi sosial)

Disabilitas Intelektual Sedang

a) Memiliki IQ 25-50 (dari WISC)
b) Tidak dapat berpikir secara abstrak
c) Hanya mampu membaca kalimat tunggal
d) Mengalami kesulitan berhitung sekalipun sederhana.
e) Perkembangan interaksi dan komunikasi terlambat.
f) Sulit beradaptasi dengan lingkungan baru (penyesuaian diri).
g) Kurang mampu mengurus diri sendiri sesuai usia.

Disabilitas Intelektual Berat

a) Memiliki IQ 25-ke bawah (dari WISC)
b) Hanya mampu membaca satu kata
c) Sama sekali tidak dapat berpikir secara abstrak
d) Tidak mampu melakukan kontak sosial
e) Tidak mampu mengurus diri sendiri
f) Akan banyak tergantung pada bantuan orang lain

4. Karakteristik Mahasiswa Disabilitas Fisik dan Motorik:

a) Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam
b) Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/ tidak sempurna/ lebih kecil dari biasa
c) Terdapat cacat pada alat gerak
d) Sulit melakukan gerakan (tidak sempurna, tidak lentur/ tidak terkendali)
e) Anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh/layu
f) Selain faktor polio juga ada gangguan di otak
g) Gerakan kaku, tremor (bergetar)

5. Karakteristik Mahasiswa Disabilitas Emosi dan Perilaku (Tunalaras)

Gangguan Perilaku:

a) Suka berkelahi, memukul, dan menyerang.
b) Pemarah.
c) Tidak mau mengikuti peraturan.
d) Merusak milik orang lain maupun miliknya sendiri.
e) Tidak sopan, kurang ajar dan kasar.
f) Tidak dapat bekerjasama, penentang, dan kurang perhatian terhadap orang lain.
g) Suka mengganggu.
h) Negatifistik, gelisah, pembolos dan suka rebut.
i) Suka mendominasi orang lain, mengancam, menggertak, pembohong, tak dapat dipercaya, dan suka mengeluarkan suara-suara kotor.
j) Suka iri hati, cemburu, membantah.
k) Ceroboh, mencuri, mengacau, dan menggoda.
l) Menolak mengakui kesalahan dan suka menyalahkan orang lain.
m) Mementingkan diri sendiri.

Pencemas:

a) Tegang, cemas berlebihan, terlalu pemalu, suka menyendiri, tidak punya teman.
b) Perasaan tertekan, sedih, merasa terganggu, sangat sensitif, mudah sakit hati, dan mudah merasa dipermalukan.
c) Merasa tidak berharga, kurang percaya diri dan mudah frustasi dan sering menangis.
d) Menyimpan rahasia, pendiam, dan bungkam.

Agresif Sosial:

a) Memiliki perkumpulan yang tidak baik.
b) Mencuri bersama anak-anak lain.
c) Menjadi anggota suatu geng.
d) Berkeliaran sampai larut malam.
e) Melarikan diri dari sekolah.

Tidak Matang:

a) Kurang perhatian, gangguan konsentrasi, dan melamun.
b) Canggung, kurang koordinasi, suka bengong, dan berangan-angan lebih tinggi.
c) Kurang inisiatif, pasif, ceroboh, suka mengantuk, kurang minat dan mudah bosan.
d) Tidak tabah, tidak gigih mencapai tujuan dan sering gagal menyelesaikan tugas.
e) Berpakaian tidak rapi.

6. Karakteristik Mahasiswa dengan Keceradasan Istimewa Berbakat Istimewa

a) Membaca pada usia lebih muda
b) Membaca lebih cepat dan lebih banyak
c) Memiliki perbendaharaan kata yang luas
d) Mempunyai rasa ingin tahu yang kuat
e) Mempunayi minat yang luas, juga terhadap masalah orang dewasa
f) Mempunyai inisiatif dan dapat bekerja sendiri
g) Menunjukkan keaslian (orisinalitas) dalam ungkapan verbal
h) Memberi jawaban-jawaban yang baik
i) Dapat memberikan banyak gagasan
j) Luwes dalam berpikir

k) Terbuka terhadap rangsangan-rangsangan dari lingkungan
l) Mempunyai pengamatan yang tajam
m) Dapat berkonsentrasi untuk jangka waktu panjang, terutama terhadap tugas atau bidang yang diminati
n) Berpikir kritis, juga terhadap diri sendiri
o) Senang mencoba hal-hal baru
p) Mempunyai daya abstraksi, konseptualisasi, dan sintesis yang tinggi
q) Senang terhadap kegiatan intelektual dan pemecahan masalah
r) Cepat menangkap hubungan sebab akibat
s) Berperilaku terarah pada tujuan
t) Mempunyai daya imajinasi yang kuat
u) Mempunyai banyak kegemaran (hobi)
v) Mempunyai daya ingat yang kuat
w) Tidak cepat puas dengan prestasinya
x) Peka (sensitif) serta menggunakan firasat (intuisi)
y) Menginginkan kebebasan dalam gerakan dan tindakan.

7. Karakteristik Mahasiswa dengan Lamban Belajar

a) Daya tangkap terhadap pelajaran lambat
b) Sering terlambat dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik
c) Rata-rata prestasi belajarnya selalu rendah
d) Pernah tidak naik kelas.

8. **Karakteristik Mahasiswa dengan ADHD:**

Tidak Ada Perhatian (Inatentivitas):

a) Gagal menyimak hal yang rinci
b) Sulit bertahan pada satu aktivitas
c) Tidak mendengarkan ketika diajak berbicara
d) Sering tidak mengikuti perintah
e) Sulit mengatur jadual tugas dan kegiatan
f) Sering menghindar dari tugas yang memerlukan perhatian lama
g) Sering kehilangan barang yang dibutuhkan
h) Sering beralih perhatian oleh stimulus dari luar.

Tidak Sabaran (Impulsivitas):

a) Sering menjawab sebelum pertanyaan selesai
b) Sering kesulitan menunggu giliran
c) Sering menyela pembicaraan orang lain
d) Sembrono, melakukan tindakan berbahaya tanpa pikir panjang
e) Usil, suka mengganggu anak lain
f) Permintaannya harus segera dipenuhi
g) Mudah frustrasi dan putus asa

Tidak Bisa Diam (Hiperaktivitas):

a) Sering menggerakkan kaki atau tangan dan sering menggeliat
b) Sering meninggalkan tempat duduk di kelas
c) Sering berlari dan memanjat
d) Sulit melakukan kegiatan dengan tenang
e) Sering bergerak tanpa ia sadari
f) Sering bicara berlebihan

D. Kebutuhan Belajar Mahasiswa Disabilitas

1. Kebutuhan Belajar Mahasiswa Disabilitas Penglihatan:

a. Berbagai perangkat pembelajaran (seperti silabus, SAP, handout dan lain-lain.) disediakan dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas penglihatan. Misalnya dalam bentuk Braille, soft copy, print out dengan ukuran huruf yang diperbesar (18 point atau lebih untuk mahasiswa *low vision*).

b. Memperbanyak informasi secara verbal untuk mengkompensasi keterbatasan penerimaan informasi visual.

c. Mahasiswa disabilitas penglihatan pada saat mencatat atau mengerjakan soal evaluasi dapat menggunakan Braille, Notetaker, laptop atau rekaman audio.

d. Mahasiswa disabilitas penglihatan pada saat mengerjakan tugas-tugas kuliah seperti pembuatan makalah, dan sebagainya dapat menyerahkan dalam *printout* tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.

2. Kebutuhan Belajar Mahasiswa Disabilitas Pendengaran:

a. Memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan, dan lain-lain.

b. Pastikan mentor dan mahasiswa disabilitas saling berhadapan saat berbicara, karena mahasiswa disabilitas pendengaran menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir mentor.

c. Mahasiswa disabilitas pendengaran hendaklah ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca

bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi mentor dengan jelas.

d. Hindari ucapan yang terlalu cepat dan menggunakan kalimat yang kompleks, karena sulit ditangkap mahasiswa disabilitas pendengaran.
e. Dianjurkan banyak menggunakan metode demonstrasi, peragaan, praktik langsung.
f. Dianjurkan menggunakan multimedia.
g. Mahasiswa disabilitas pendengaran diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih belum dapat dipahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis.
h. Universitas/Fakultas/Pusat Layanan Disabilitas harus menyediakan interpreter bahasa isyarat bagi disabilitas pendengaran (jika dibutuhkan).

3. Kebutuhan Belajar Mahasiswa Disabilitas Fisik

a. Pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik perlu dimodifikasi (diubah) atau disubstitusi (diganti).
b. Memberikan tugas alternatif kepada mahasiswa disabilitas fisik sesuai dengan kemampuan mobilitas yang dimilikinya.
c. Mahasiswa disabilitas fisik hendaknya ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas.
d. Fakultas memastikan lingkungan fisik dan peralatan di dalam kelas harus ditata sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk melakukan mobilitas.
e. Tempat duduk mahasiswa disabilitas fisik harus memiliki jarak yang cukup lebar (kurang lebih 1

meter) dengan objek lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa.

4. **Kebutuhan Belajar Mahasiswa dengan Gangguan ADHD**
   a. Mentor harus siap dengan segala kemungkinan perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa disabilitas gangguan ADHD, misalnya keliling ruangan saat kegiatan pembelajaran, menyela pembelajaran, tertawa keras, dan lain-lain.
   b. Setiap mahasiswa disabilitas ADHD perlu dilengkapi dengan seorang atau beberapa teman yang berfungsi menjadi teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisasi dalam mengikuti mentoring.
   c. Memiliki kelompok kecil yang dapat membantu meningkatkan interaksi sosial dan memberi pengarahan kegiatan/tugas yang didukung oleh minat khususnya.
   d. Diberikan peluang untuk menentukan tempat khusus, tidak dituntut untuk komunikasi dua arah, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu yang tidak terbatas.

5. **Kebutuhan Belajar Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar**
   a. Membutuhkan perhatian dari mentor untuk mengetahui di bagian mana mereka mengalami kesulitan dan seberapa besar tingkat kesulitan yang dialami mahasiswa disabilitas.
   b. Memberikan perhatian khusus dan bantuan yang tepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

c. Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar memerlukan pengendalian dan regulasi diri. Ketika ada masalah penyesuaian diri mereka dapat dibantu dengan pengarahan, konseling atau pendampingan.
d. Dalam mengajar mahasiswa kesulitan belajar dan lamban belajar perlu menggunakan metode, strategi dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar mahasiswa yang bervariasi.
e. Mahasiwa kesulitan belajar dan lamban belajar dapat diberikan peluang untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih lama dari pada mahasiswa lainnya.

E. Etika Membantu dan Berkomunikasi dengan Mahasiswa Disabilitas

1. Etika Membantu Mahasiswa Disabilitas Secara Umum

a. Harus mengetahui jenis disabilitasnya.
b. Bertanyalah kepadanya apakah ia membutuhkan bantuan.
c. Beri perhatian khusus pada kontak fisik.
d. Berfikirlah sejenak sebelum berbicara.
e. Jangan mempertimbangkan situasi atau kesulitan mereka.
f. Pertimbangkan permintaan mereka dengan positif.
g. Selalu ingat bahwa membantu mereka untuk mengurangi hambatan yang dihadapinya, meningkatkan peran sertanya dan memenuhi haknya, bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan yang lebih baik.

2. Etika Membantu Mahasiswa Disabilitas Secara Khusus

a. Etika Membantu Mahasiswa Tunanetra

1) Etika Memberikan Bantuan Kepada Mahasiswa Tunanetra

Hal yang seharusnya dilakukan dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa tunanetra ialah:

a) Sebelum melakukan kontak fisik, seperti menyentuh, menggandeng dan yang lain-nya. Maka perkenalkan diri terlebih dahulu.

b) Sapalah ia terlebih dahulu dengan cara menyentuh lengan atau bahunya, sehingga ia tahu bahwa Anda sedang berbicara dengannya. Memperkenalkan diri dengan memberitahu nama akan lebih baik.

c) Tanyakan secara baik “Apakah ada yang perlu dibantu?” atau “Mau pergi kemana, bolehkah saya membantu?”

Hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa tunanetra ialah:

a) Membantu tanpa izin terlebih dahulu.

b) Memaksa untuk memberikan bantuan.

c) Tidak memperkenalkan diri dahulu.

2) Etika Memandu Mahasiswa Tunanetra ke Suatu Tempat

Hal yang seharusnya dilakukan saat meman-du mahasiswa tunanetra pergi ke suatu tempat ialah:

a) Jika memberikan bantun berjalan dan mereka membutuhkan, maka berikanlah tangan Anda untuk dapat memandunya. Jangan mengambil tangan mereka. Berjalan-lah di sampingnya dan beri tahu tentang keadaan sekitar secara lisan.
b) Berikan izin kepada dia untuk dapat memegang lengan Anda, baik yang kiri atau kanan dengan mengatakan “Silakan pegang lengan saya”.
c) Berjalanlah secara bersama menuju tempat yang dituju. Anda harus berada satu langkah di depan tunanetra. sehingga ia dapat merasakan gerak-gerik tubuh Anda seperti naik atau turun tangga, belok ke kanan atau ke kiri.
d) Teruslah berkomunikasi selama berjalan dan beri tahu dia jika ada jalan yang sulit untuk dilewati.

Hal yang tidak seharusnya dilakukan saat memandu mahasiswa tunanetra pergi ke suatu tempat ialah memegang tangan atau tongkat tunanetra. hal ini dikarenakan tunanetra tidak bisa merasakan gerak-gerik tubuh Anda. Sehingga dapat membahayakan tunanetra dan berpotensi membuatnya jatuh ataupun menabrak sesuatu.

3) Etika Membantu Mahasiswa Tunanetra Duduk

Hal yang seharusnya dilakukan saat membantu tunanetra duduk ialah dengan

memandunya ke tempat duduk. Sentuhkan tangan tunanetra ke tempat duduk kursi atau sandaran kursi. Kemudian biarkan tunanetra duduk sendiri. Sedangkan hal yang tidak seharusnya dilakukan saat membantu tunanetra duduk ialah dengan memandunya ke tempat duduk yaitu dengan mendudukkan badannya langsung ke kursi. Hal ini membuatnya tidak nyaman.

b. Etika Berkomunikasi dengan Mahasiswa *Cerebral Palsy*

Hal yang harus dilakukan saat berkomunikasi dengan mahasiswa *cerebral palsy* yaitu:

1) Berkomunikasilah dengan jelas.
2) Jika Anda tidak paham, jangan ragu untuk meminta dia mengulangi perkataannya.
3) Perhatikan kembali apa yang sudah disampaikan, terkadang mereka membuat gerakan diluar kontrolnya.

Hal yang seharusnya tidak dilakukan saat berkomunikasi dengan mahasiswa *cerebral palsy* yaitu:

1) Memotong pembicaraannya.
2) Memaksanya berbicara dengan cepat.

c. Etika Berkomunikasi dengan Mahasiswa Gangguan Spektrum Autisme (GSA)

Hal yang seharusnya dilakukan saat berkomunikasi dengan mahasiswa Gangguan Spektrum Autisme (GSA) yaitu:

1) Gunakan kata-kata sederhana dan kalimat yang singkat.
2) Gunakan media visual seperti gambar atau video jika mereka tidak dapat memahami kata atau kalimat tertentu.
3) Hindari berbicara terlalu keras.

Hal yang tidak seharusnya dilakukan saat berkomunikasi dengan mahasiswa Gangguan Spektrum Autisme (GSA) yaitu:

1) Memakai kalimat yang panjang dan kompleks, sehingga membingungkan mahasiswa GSA.
2) Sebagian mahasiswa GSA terganggu dengan cahaya yang menyilaukan.
3) Melarangnya melakukan kegiatan yang membuatnya nyaman. Kegiatan tersebut berupa perilaku yang berulang-ulang seperti memutar-mutar pulpen.

d. Etika Berkomunikasi dengan Mahasiswa *Slow Learner*

Hal yang seharusnya dilakukan saat berkomunikasi dengan mahasiswa *slow learner* yaitu:

1) Menggunakan kata-kata yang sederhana, mudah dipahami dan kalimat yang singkat.
2) Jika dia tidak memahami apa yang Anda katakan, maka ulangi kembali dan berikan contohnya.

Hal yang tidak seharusnya dilakukan saat berkomunikasi dengan mahasiswa *slow learner* yaitu:

1) Menggunakan bahasa yang sulit dipahami, berbelit dan terlalu panjang.
2) Memaksakan memahami perkataan Anda secara cepat.

e. Etika Berkomunikasi dengan Mahasiswa Tunarungu

Hal yang seharusnya dilakukan saat berkomunikasi dengan mahasiswa tunarungu yaitu:

1) Gunakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI).
2) Gunakan cara komunikasi yang sederhana dengan menerapkan metode komunikasi yang paling mudah seperti menggunakan bahasa isyarat, membaca gerak bibir (oral) dan tulisan.
3) Minta untuk mengulangi perkataannya jika Anda tidak paham.
4) Berikan perhatian yang penuh kepada mereka saat sedang berbicara.
5) Berbicaralah secara *face to face* dan tidak membelakanginya.

Hal yang tidak seharusnya dilakukan saat berkomunikasi dengan mahasiswa tunarungu yaitu:

1) Tidak memotong pembicaraannya.
2) Hindari suasana yang membuatnya tidak nyaman misalnya tertawa dan tersenyum yang kesannya mengejek.

BAB III
STRATEGI DAN BENTUK LAYANAN

Ruang lingkup layanan penyandang disabilitas di UNP dimulai sejak proses penerimaan mahasiswa baru sampai dengan layanan selama menjadi mahasiswa di UNP. Untuk dapat memberikan layanan yang baik, UNP perlu mengeluarkan kebijakan dan/atau regulasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kebijakan dan regulasi tersebut didasarkan atas payung hukum perundang-undangan yang lebih tinggi yang telah ada di Indonesia, konvensi atau statemen dunia yang terkait, serta fakta lapangan yang dapat dirujuk atau dijadikan contoh untuk mendukung perlunya dikeluarkan kebijakan tentang layanan disabilitas di UNP.

Pada dasarnya semua jurusan/program studi di UNP harus terbuka terhadap kehadiran mahasiswa penyandang disabilitas. Penetapan persyaratan bagi calon mahasiswa hendaknya lebih dititik beratkan pada kemampuan akademik calon mahasiswa, bukan karena aspek disabilitasnya. Dengan demikian, disabilitas tidak boleh dijadikan sebagai ukuran tidak diterimanya calon mahasiswa memasuki program studi tertentu karena dapat dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yang antara lain menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Demikian juga dalam konvensi dunia tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Ruang lingkup layanan bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi dimulai sejak penerimaan mahasiswa baru, proses perkuliahan sampai dengan kelulusan. Layanan yang diperlukan mahasiswa disabilitas di UNP antara lain: 1)

layanan seleksi khusus masuk perguruan tinggi, 2) layanan aksesibilitas 3) layanan pendampingan akademik, dan 4) layanan program khusus.

A. Layanan Seleksi Khusus Masuk Perguruan Tinggi (PT)

Layanan seleksi khusus masuk PT merupakan jalur seleksi khusus untuk orang dengan disabilitas yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Padang. Tujuan layanan ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama dan memudahkan orang dengan disabilitas dalam mengakses informasi terkait dengan UNP dan program studi yang akan dituju.

Adapun bentuk layanan ini adalah:

1. Penyebaran informasi penerimaan mahasiswa baru jalur khusus disabilitas melalui media online, brosur, dan/atau leaflet secara jelas dan aksesibel.
2. UNP perlu mencantumkan secara eksplisit dan tegas dalam pengumuman penerimaan calon mahasiswa, bahwa orang dengan disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru.
3. Pengumuman pendaftaran ujian harus aksesibel, misalnya tersedia pengumuman secara *online* sehingga bisa diakses oleh orang dengan disabilitas.
4. Penyediaan soal ujian dalam format yang aksesibel untuk orang dengan disabilitas. Bagi disabilitas netra, soal ujian disajikan dalam format *Braille*, *soft copy*, audio, atau naskah soal yang dicetak dalam huruf dengan ukuran besar. Jika ketiga format tidak disediakan, disabilitas netra diperbolehkan menggunakan *reader* (pembaca).

5. Bagi disabilitas rungu, disediakan juru bahasa isyarat untuk memudahkan informasi lisan selama pelaksanaan ujian.
6. Pemberlakuan tambahan waktu ujian untuk peserta dengan disabilitas, berkisar antara 30 – 40 persen.
7. Pelaksanaan ujian dilaksanakan di tempat yang aksesibel bagi orang dengan disabilitas. Misalnya kegiatan tes dilakukan di ruang yang berada di lantai dasar.
8. Pengarahan kecocokan program studi yang dipilih bagi calon mahasiswa disabilitas. UNP dapat menyelenggarakan wawancara khusus.

B. Layanan Aksesibilitas

Layanan aksesibilitas adalah layanan yang menyediakan kemudahan bagi mahasiswa disabilitas dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Layanan aksesibilitas meliputi dua aspek yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.

1. Aksesibilitas Fisik

Aksesibilitas fisik adalah fasilitas yang dapat dituju, dilewati, dimasuki, dan dapat dipergunakan oleh maha-siswa disabilitas dengan kemandirian mereka masing-masing. Contohnya *ramp*, *lift, handrail,* dan sebagainya.

Tujuan aksesibilitas fisik adalah untuk memberi kemudahan kepada mahasiswa disabilitas dalam mengakses sarana dan prasarana di dalam lingkungan UNP demi mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam segala aspek pendidikan. Berikut ini merupakan bentuk aksesibilitas fisik bagi mahasiswa disabilitas:

a. Penggunaan simbol-simbol disabilitas untuk tempat, ruangan, dan sudut-sudut tertentu yang memerlukan.
b. Labelisasi sarana publik dengan simbol Braille, misalnya simbol Braille di lift, pintu ruang kuliah, ruang kantor, dan lain-lain.
c. Gedung bertingkat dilengkapi dengan lift atau ramp supaya memudahkan bagi pengguna kursi roda.
d. Lift dilengkapi informasi audio dan Braille supaya dapat diakses oleh tunanetra.
e. *Ramp* (tangga landai) perlu disediakan untuk memung-kinkan pengguna kursi roda mengakses gedung atau ruangan. Persyarat pembuatan *ramp yaitu:*
    1) Kemiringan ramp di dalam suatu bangunan tidak boleh melebihi 7˚, perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran ramp *(curbs ramp/landing)* sedangkan kemiringan suatu *ramp* yang ada diluar bangunan maksimal 6˚.
    2) Panjang mendatar dari suatu *ramp* (dengan kemiringan 7˚) tidak boleh melebihi 900 cm, panjang *ramp* dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
    3) Lebar minimum dari *ramp* adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. Untuk ramp yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama ukuran lebarnya, sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan ramp dengan fungsi sendiri-sendiri.

4) Muka dasar *(borders)* pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimal 160 cm.
5) Lebar tepi pengaman *ramp/kastim/low curb* 10 cm, dirancang untuk menghalangi kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur *ramp*, apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum dipersimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.
6) *Ramp* harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat *(handrail)* yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa.
7) Permukaan datar awalan atau akhiran suatu *ramp* harus memiliki tekstur sehingga tidak licin waktu hujan.
8) *Ramp* harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan *ramp* saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagianbagian *ramp* yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian- bagian yang membahayakan.
9) *Ramp* harus dilengkapi dengan pegangan rambatan *(handrail)* yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 – 80 cm.

Gambar 1. *Ramp*

f. Disediakan *Guiding Block*.

Guiding Block adalah jalur/garis pemandu yang memungkinkan tunanetra berjalan lurus ke arah yang diinginkan. Jalur pemandu biasanya berupa bagian permukaan jalan/lantai yang warna dan teksturnya berbeda (lebih kasar).

Guiding Block terdiri dari tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah jalan dan tekstur ubin peringatan berbentuk (bulat) memberikan peringatan terhadap adanya perubahan situasi disekitarnya.

Daerah-daerah yang harus menggunakan *guiding block*: (a) Didepan jalur lalu lintas kendaraan. (b) Didepan pintu masuk dan pintu keluar dari dan menuju tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai. (c) Pada jalan pedestrian

yang menghubungkan antara jalan dan bangunan. (d) Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke arah tempat pemberhentian transportasi umum yang dekat dengan bangunan (PRT/M/No. 14 Tahun 2017).

Gambar 2. *Guiding Block*

g. Kampus menyediakan toilet khusus yang bisa diakses pengguna kursi roda dan kruk yang dirancang dengan mempertimbangkan gerak kursi roda di dalam ruangan toilet. Spesifikasi toilet aksesibel antara lain:
   1) Ruangan toilet sekurang-kurangnya berukuran 2 x 2 meter.
   2) Dirancang dalam bentuk toilet duduk dengan ketinggian antara 45–50 cm, serta dilengkapi dengan pegangan tangan (*handle*) di samping closet.

3) Lebar pintu diusahakan lebih dari 80 cm sehingga pengguna kursi roda atau kruk bisa masuk dengan leluasa.

Gambar 3. Toilet Disabilitas

h. UNP menyediakan peta atau denah kampus yang timbul, sehingga memungkinkan mahasiswa tuna-netra untuk mengorientasi lingkungan kampus secara mudah dan baik.
i. Jalur penyeberangan dengan tombol lampu yang ber-suara (pelican crossing)
j. Tersedianya jalur pedestrian yang aksesibel bagi disabilitas.
k. Bus kampus menyediakan sarana yang aksesibel bagi disabilitas.

l. Tempat halte bus kampus disediakan fasilitas yang aksesibel bagi disabilitas.
m. Setiap gedung menyediakan tempat parkir khusus bertanda disabilitas.

2. Aksesibilitas Non-Fisik

Aksesibilitas non fisik merupakan kemudahan yang disediakan bagi mahasiswa disabilitas sebagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya. Aksesibilitas non-fisik meliputi layanan informasi dan administrasi.

a. Aksesibilitas Informasi

Aksesibilitas informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada mahasiswa disabilitas yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk memperoleh informasi terkait perkuliahan seperti jadwal kuliah, panduan kegiatan, informasi kuliah, info beasiswa dan sebagainya untuk proses penyelesaian perkuliahan.

Tujuan layanan ini adalah memenuhi kebutuhan mahasiswa disabilitas akan informasi yang mereka perlukan. Dalam layanan ini, kepada peserta layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh mahasiswa untuk kepentingan pendidikannya di UNP.

Bentuk aksesibilitas informasi sebagai berikut:

1) Lisan

Bahan informasi dalam bentuk lisan disajikan

melalui ceramah umum, secara tanya jawab, diskusi dan wawancara;

2) Tertulis

Bentuk tertulis biasanya mendapat tempat utama dan mengenal banyak ragam, seperti deskripsi jawaban, karangan dalam majalah profesional atau majalah popular, buku pedoman atau buku khusus yang menguraikan tentang yang akan diberikan;

3) Audio visual. Bentuk audio visual berupa penggunaan video kaset, video *compact disc* (VCD), slides, dan film sebagai perangkat lunak;

4) Media Digital. Bentuk media digital seperti program-program komputer dan perangkat lunak seperti citra digital, digital video; video games; halaman web, dan situs web, termasuk media sosial; data dan database; digital audio, seperti mp3, mp4,dan buku elektronik.

b. Aksesibilitas Administrasi

Aksesibilitas administrasi adalah layanan dukungan yang berkaitan dengan seluruh proses perkuliahan di UNP baik pra, post maupun pasca perkuliahan berupa informasi, sistem perkuliahan maupun dokumentasi. Layanan administrasi ini bertujuan untuk memperlancar mahasiswa disabilitas dalam sistem perkuliahan. Bentuk layanan administrasi meliputi 1) penyediaan prosedur pengurusan surat-menyurat untuk kepentingan observasi dan studi lapangan mahasiswa. 2) penyediaan prosedur pendaftaran tes TOEFL bagi mahasiswa disabilitas. 3)

penyediaan prosedur layanan psikologi dan konseling bagi mahasiswa disabilitas.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan layanan administrasi bagi mahasiswa disabilitas:

1) Sosialisasi untuk petugas administrasi UNP tentang kepedulian terhadap mahasiswa disabilitas.
2) Pendampingan layanan administrasi.
3) UNP menyediakan sistem layanan administrasi secara online (*online system*), agar mudah diakses oleh semua mahasiswa disabilitas. Misalnya dalam kegiatan registrasi, pengisian KRS/KHS, pengumuman-pengumuman, jadwal ujian, infor-masi beasiswa dan layanan kemahasiswaan yang lainnya.
4) Jika sistem administrasi belum *online*, maka disediakan petugas khusus untuk mengawal agar semua informasi bisa diakses oleh mahasiswa disabilitas secara mudah.
5) UNP menyediakan data tentang jumlah dan jenis mahasiswa disabilitas dan menginformasikan kepada semua unit layanan administrasi.

c. Aksesibilitas Proses Pembelajaran

Aksesibilitas proses pembelajaran adalah layanan yang diberikan kepada mahasiswa disabilitas berupa modifikasi model, strategi, metode, media dalam proses pembelajaran. Tujuan layanan proses pembelajaran adalah untuk memudahkan mahasiswa disabilitas dalam mengakses informasi terkait

dengan seluruh mata kuliah yang disampaikan oleh dosen. Layanan proses pembelajaran lebih menekankan kepada modifikasi proses yang dilakukan oleh dosen sehingga semua informasi dapat diterima oleh semua mahasiswa termasuk disabilitas.

Keterbatasan dan/atau hambatan yang dialami oleh mahasiswa disabilitas mengharuskan adanya upaya modifikasi cara dan/atau alat sehingga memungkinkan mereka mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Di bawah ini disajikan beberapa petunjuk pelaksanaan modifikasi pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas yaitu:

1) Mahasiswa Disabilitas Netra

a) Berbagai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh dosen (seperti silabus, SAP, *handout* dan lain-lain.) Disediakan dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas netra. Misalnya dalam bentuk Braille, *soft copy, print out* dengan ukuran huruf yang diperbesar (18 point atau lebih untuk mahasiswa *low vision).*

b) Dosen harus memperbanyak informasi secara verbal untuk mengkompensasi keterbatasan penerimaan informasi visual pada mahasiswa disabilitas netra. Sebagai contoh:

(1) Ketika dosen menulis atau menggambar di papan tulis, atau menayangkan slide *Powerpoint,* hendaklah sambil mengucapkan, membacakan atau mendeskripsikannya secara verbal.

(2) Dosen harus menyebutkan secara spesifik tentang hal yang sedang dibicarakannya. Misalnya, dosen tidak sekedar mengatakan “ini” tambah “ini” sama dengan “ini”, tetapi langsung menyebutkan nama objek yang dimaksud. Contoh lain, ketika dosen memanggil seorang mahasiswa, maka jangan menggunakan kata “hai”, “kamu”, “anda” atau sebutan lainnya, tetapi langsung sebut namanya. Jika belum tahu namanya maka dosen harus menepuk atau mencolek orang yang dimaksud.

c) Untuk mencatat atau mengerjakan soal evaluasi, mahasiswa disabilitas netra dapat menggunakan *Braille, Notetaker, laptop* atau rekaman audio. *Notetaker* adalah piranti *portable* menyerupai laptop yang dilengkapi dengan keyboard Braille untuk menginput data, outputnya berupa Braille dan suara.

Gambar 4. Contoh Alat Tulis *Braille* dan stilus

d) Untuk pengerjaan tugas-tugas kuliah seperti pembuatan makalah, dan sebagainya. Mahasiswa disabilitas netra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam *printout* tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.

2) Mahasiswa Disabilitas Rungu

a) Dosen harus memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan, dan lain-lain.
b) Dosen jangan memalingkan wajah dari mahasiswa disabilitas rungu ketika sedang berbicara, karena disabilitas rungu akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir dosen.
c) Mahasiswa disabilitas rungu hendaklah ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas.
d) Hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat yang komplek, hal ini akan sulit ditangkap oleh mahasiswa disabilitas rungu.
e) Dosen dianjurkan untuk banyak menggunakan metode demonstrasi, peragaan, praktik langsung.
f) Dosen dianjurkan untuk menggunakan multimedia.
g) Mahasiswa disabilitas rungu diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih

belum dapat difahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis.

h) Menyediakan interpreter bahasa isyarat bagi disabilitas rungu yang membutuhkan.

Gambar 5. Contoh Simbol Isyarat

3) Mahasiswa Disabilitas Fisik

a) Pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik perlu dimodifikasi (diubah) atau disubstitusi (diganti). Misalnya diperbolehkan mengetik menggunakan komputer daripada tulis tangan.

b) Memberikan tugas alternatif kepada mahasiswa disabilitas sesuai dengan kemampuan mobilitas yang dimilikinya. Misalnya tugas wawancara dengan menggunakan telepon untuk mengganti tugas wawancara langsung

ke narasumber, mengerjakan tugas di laboratorium untuk tugas lapangan (*fieldwork*).

c) Mahasiswa disabilitas fisik hendaknya ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas.

d) Lingkungan fisik dan peralatan di dalam kelas harus ditata sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk melakukan mobilitas.

e) Tempat duduk mahasiswa disabilitas fisik harus memiliki jarak yang cukup lebar (kurang lebih 1 meter) dengan objek lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa.

4) Mahasiswa GSA dan Gangguan Perhatian

Tidak ada alat khusus yang harus disediakan oleh dosen terhadap mahasiswa GSA dan gangguan perhatian. Tingkat dan karakteristik GSA yang sangat beragam, menyebabkan kebutuhan layanan khusus yang bersifat mahasiswaal. Mahasiswa GSA pada umumnya membutuhkan dukungan komu-nikasi sosial yang berfungsi membantu mereka beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan pembelajaran dan situasi sosial. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan pembelajaran kepada mahasiswa GSA dan gangguan perhatian.

a) Perlu disadari bahwa mahasiswa GSA memiliki perilaku yang tidak lazim sehingga dosen harus siap dengan segala kemungkinan perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa GSA, misalnya

keliling ruangan saat kegiatan pembelajaran, menyela pembicaraan, tertawa keras, melakukan regulasi diri seperti *humming,* dan lain-lain.

b) *Pre-university briefing*. Sebelum perkuliahan dimulai, sangatlah penting bagi mahasiswa GSA untuk mendapatkan orientasi dan penjelasan detail mengenai lingkungan kampus, jadwal kuliah, situasi pembelajaran dan berbagai hal yang akan dihadapi dalam perkuliahan, termasuk hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat perkuliahan berlangsung.

   Briefing semacam ini sangat penting dan dibutuhkan mahasiswa GSA untuk mempersiapkan mereka menghadapi begitu banyak hal yang baru dalam dunia perkuliahan. Anak GSA dapat memahami informasi lebih baik jika dibantu oleh *visual cues* seperti gambar, poster, atau grafis.

c) *Peer Support Service.* Setiap mahasiswa GSA dan gangguan perhatian perlu diperlengkapi dengan seorang atau beberapa teman (*peer/s*) yang berfungsi menjadi teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan.

d) *Counseling Service*. UNP perlu menyediakan konselor bagi mahasiswa dengan GSA dan gangguan perhatian yang dapat diakses oleh mereka kapan saja. Konselor perlu diperlengkapi dengan teknik konseling yang memperlengkapi mahasiswa dengan GSA dan gangguan perhatian dengan kemampuan mengorganisir

diri mereka dan strategi pembelajaran yang mereka butuhkan dalam mengikuti perkuliahan.

e) Memiliki kelompok kecil yang dapat membantu meningkatkan interaksi sosial memberi pengarahan kegiatan/tugas yang didukung oleh minat khususnya.

f) Diberikan peluang untuk menentukan tempat khusus (cenderung sama setiap belajar), tidak dituntut untuk komunikasi dua arah, menyelesaikan tugas dengan waktu yang tidak terbatas *("work limit"* bukan "*time limit*").

5) Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar

a) Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar, membutuhkan perhatian dari dosen untuk mengetahui di bagian mana mereka mengalami kesulitan dan seberapa besar tingkat kesulitan yang dialami mahasiswa.

b) Diperlukan perhatian khusus dan bantuan yang tepat bagi mahasiswa dengan kondisi kesulitan belajar dan lamban belajar agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

c) Mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar memerlukan pengendalian dan regulasi diri. Ketika ada masalah penyesuaian diri mereka dapat dibantu dengan pengarahan, konseling, atau pendampingan.

d) Perlu menggunakan berbagai metode, strategi dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar mahasiswa yang bervariasi (visual, auditori, kinestetik, dan

taktual). Salah satu metode yang penting dipertimbangkan oleh dosen adalah "analisis tugas" (dosen menyajikan tugas dalam beberapa pilihan dan tahapan yang spesifik sehingga dapat dikerjakan secara bertahap oleh mahasiswa).

e) Kerjasama dengan pusat terapi, konseling bila masih diperlukan (untuk tujuan konsentrasi, fokus dan pengarahan minat mahasiswa).

f) Dapat diberi peluang untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih lama dari pada yang lain.

d. Aksesibilitas Media dan Sumber Belajar

Media adalah peralatan yang berfungsi untuk mempermudah mahasiswa disabilitas menjalani aktivitas belajar. Sedangkan sumber belajar adalah berbagai hal yang dapat menyediakan informasi sebagai bahan untuk belajar. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pengelolaan media dan sumber belajar bagi mahasiswa disabilitas:

1) Perpustakaan perlu memiliki *disability corner*. *Disability corner* adalah sebuah ruangan di perpustakaan yang khusus disediakan bagi penyandang disabilitas, di dalamnya menyediakan fasilitas serta layanan khusus sehingga mahasiswa disabilitas dapat mengakses berbagai referensi dan informasi secara mudah. Kondisi ruangan *disability corner* hendaknya:

   a) Mudah dicapai oleh mahasiswa disabilitas (dengan mempertimbangkan letak ruangan,

akses jalan, tanda-tanda penunjuk, dan sebagainya).

b) Aman bagi mahasiswa disabilitas dalam melakukan orientasi dan mobilitas (dengan memperhatikan peletakan perabot/peralatan).

c) Nyaman bagi mahasiswa disabilitas (jangan sampai mereka, misalnya, menjadi tontonan pengunjung yang lain).

2) *Disability corner* mencakup:

a) Peralatan dengan teknologi asistif, di antaranya adalah: *Scanner* dan *Software OCR (Optical Character Recognition)*. Alat ini dihubungkan ke komputer, dan dengan alat ini mahasiswa disabilitas netra dapat memindai buku cetak/ referensi menjadi file di komputer sehingga mereka bisa membacanya menggunakan *screen reader* (*JAWS*). *CCTV (Closed Circuit Television).* Ini merupakan peralatan yang membesarkan tulisan/objek di buku cetak sehingga akan dapat dibaca oleh mahasiswa *low vision*. Komputer bicara (*talking computer*), yaitu komputer yang diinstal perangkat lunak pembaca layar (*screen reader*). DTB (*digital talking book*) Player, adalah hardware untuk mengakses DTB.

b) Buku-buku yang dapat diakses oleh mahasiswa disabilitas, di antaranya: buku braille, buku bicara analog (*audio cassette*), buku bicara digital (CD), buku "cetak besar" (*large print*), yaitu buku dengan huruf yang dicetak besar bagi maha-siswa low vision, *E-Book* (buku elektronik).

c) Terdapat ruang tenang (*quiet room*) bagi mahasiswa dengan GSA dan gangguan perhatian sebagai tempat untuk menenangkan diri. Ruangan ini didesain sedemikian rupa misal lampu yang tidak terlalu terang.

Untuk membantu para dosen dalam memberikan layanan pembelajaran yang tepat bagi mahasiswa disabilitas, UNP sudah membentuk pusat layanan disabilitas atau sejenisnya. Pusat layanan disabilitas memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam memperlancar pendidikan mahasiswa disabilitas di UNP. Layanan yang disediakan antara lain layanan dalam administrasi akademik, layanan dalam proses pembelajaran, layanan dalam orientasi dan mobilitas kampus, dan layanan dalam kegiatan kemahasiswaan.

e. Aksesibilitas Penilaian Pembelajaran

Pada beberapa aspek, pelaksanaan evaluasi pembelajaran perlu dimodifikasi sehingga memungkinkan untuk diikuti oleh mahasiswa disabilitas. Berikut adalah beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi bagi mahasiswa disabilitas sesuai dengan jenis hambatannya:

1) Mahasiswa Disabilitas Netra

Bagi mahasiswa disabilitas netra, materi tes dapat disajikan dalam format Braille, *soft copy*, rekaman audio, atau cetakan besar (*large print*) bagi mahasiswa low vision. Apabila format-format tersebut di atas tidak dapat disediakan, maka

mahasiswa disabilitas netra hendaknya mendapat bantuan pembaca (dibacakan oleh orang yang ditugaskan oleh UNP). Apabila UNP tidak dapat menyediakan pembaca, maka mahasiswa disabilitas netra hendaknya diperbolehkan membawa pembacanya sendiri.

Dalam hal mahasiswa disabilitas netra mengerjakan tes dalam format Braille, hendaknya mereka diberi tambahan waktu hingga 30%. Untuk pengerjaan tugas-tugas evaluasi yang berupa makalah, laporan buku dan sebagainya, mahasiswa disabilitas netra dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam *printout* tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.

Untuk pelaksanaan tes tindakan (*performance test*), misalnya dalam pelajaran olah raga atau seni gerak, maka perlu dilakukan modifikasi supaya memungkinkan dilakukan oleh disabilitas netra. Misalnya lari jarak pendek, perlu menggunakan tali atau bunyi sebagai petunjuk yang mengarahkan disabilitas netra ke garis finish. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa disabilitas netra yang mengambil jurusan bahasa Inggris.

2) Mahasiswa Disabilitas Rungu

Tes *listening* (misalnya dalam TOEFL) bagi mahasiswa disabilitas rungu dipertimbangkan untuk ditiadakan dan diganti (dikompensasi) oleh

tes tulis (*reading test*). Jika mahasiswa disabilitas rungu harus menjalani tes lisan (wawancara) maka pewawancara harus bicara dengan gerakan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya disabilitas rungu dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan cara ini, komunikasi tidak bisa dipahami, maka gunakan penerjemah bahasa isyarat atau rubah menjadi bahasa tulis (disajikan secara tertulis). Bila diperlukan dapat didampingi interpreter bahasa isyarat.

3) Mahasiswa Disabilitas Fisik

a) Bagi mahasiswa disabilitas fisik yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkannya menulis, hendaknya mereka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes (khususnya tes esai).

b) Bagi mahasiswa disabilitas fisik (mengalami hambatan motorik) yang tidak memungkinkan mengikuti tes *performance*, misalnya pada perkuliahan olahraga atau seni gerak maka pelaksanaan tes bisa dimodifikasi (*modification*) atau diganti (*substitution*) dengan suatu aktivitas yang masih memungkinkan dilakukan. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa disabilitas fisik yang mengambil jurusan teknologi informasi (IT).

c) Apabila dosen penguji tidak yakin tentang format tes yang cocok bagi mahasiswanya yang disabilitas, hendaknya dosen mendiskusikan dengan mahasiswa yang bersangkutan dan berkonsultasi dengan petugas layanan khusus mahasiswa disabilitas.

4) Mahasiswa GSA dan Gangguan Perhatian

Tidak ada alat khusus yang perlu disediakan bagi mahasiswa GSA dan gangguan perhatian dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Modifikasi yang diperlukan dalam tes, mungkin lebih banyak pada segi waktu dan/atau tempat tes. Mereka biasanya memerlukan tempat yang nyaman untuk bisa mengerjakan tugas dan tes yang diberikan dosen. Diperlukan sedikit pengertian dan pemahaman dosen terhadap mahasiswa GSA jika dijumpai hal yang demikian.

5) Mahasiswa Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar

Mahasiswa dengan kesulitan belajar pada umumnya memiliki prestasi yang baik untuk beberapa mata kuliah tetapi agak lemah dalam mata kuliah tertentu. Dosen perlu memahami kondisi kelemahan mahasiswa kesulitan belajar dan lamban belajar sehingga dapat memberikan layanan tes yang tepat.

Jika dengan tes tertulis tidak cukup berhasil, mungkin dosen dapat mengganti dengan tes wawancara, tes perbuatan dan/atau tes lain yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Perpanjangan

waktu tes juga dianjurkan ketika memberikan tes kepada mahasiswa dengan lamban belajar.

C. Layanan Pendampingan Akademik

Layanan pendampingan akademik adalah layanan yang diberikan kepada mahasiswa disabilitas berupa penyediaan mahasiswa non disabilitas yang membantu dalam kegiatan perkuliahan, PPKMB, PPL, KKN dan penyelesaian tugas akhir. Pemberian pendampingan ini untuk memudahkan mahasiswa disabilitas dalam menuntaskan akademiknya dan kegiatan non akademik.

1. Layanan Pendampingan Proses Perkuliahan

Layanan pendampingan ditujukan untuk mem-bantu kelancaran proses perkuliahan bagi mahasiswa disabilitas yang mencakup:

a. Penyediaan tutor sebagai *reader* yang mem-bantu menerjemahkan informasi yang bersifat visual kepada mahasiswa disabilitas netra.
b. Penyediaan tutor yang menguasai bahasa isyarat di perkuliahan yang ada mahasiswa disabilitas rungu.
c. Penyediaan *peer tutorial* yang berfungsi untuk *remedial teaching* bagi mahasiswa disabilitas intelektual, mahasiswa lamban belajar, mahasiswa berkesulitan belajar spesifik dan mahasiswa GSA.
d. Penyediaan *peer tutorial* yang berfungsi sebagai penyederhana informasi tulisan menjadi narasi untuk memudahkan mahasiswa disabilitas intelektual, lamban belajar, kesulitan belajar

spesifik dan mahasiswa GSA dalam memahami informasi terkait konten perkuliahan.

e. Penyediaan pendamping yang membantu mobilitas mahasiswa disabilitas fisik.

2. Layanan Pendampingan Proses Evaluasi Perkuliahan

a. Penyediaan *reader* sebagai pembaca soal ujian bagi mahasiswa disabilitas netra.

b. Penyediaan juru bahasa isyarat pada ujian lisan (presentasi) bagi mahasiswa disabilitas rungu.

c. Penyediaan pendamping yang membantu maha-siswa disabilitas fisik dalam menulis jawaban ujian.

3. Layanan Pendampingan Perkuliahan Praktikum (PPL dan KKN)

a. Penyediaan tutor yang mendampingi maha-siswa disabilitas dalam perkuliahan praktik di laboratorium sebagai instruktur dalam prakti-kum yang dilaksanakan.

b. Penyediaan tutor yang mendampingi mahasiswa disabilitas dalam perkuliahan PPL dan KKN yang bertugas menjadi instruktur mahasiswa pada kegiatan praktek lapangan. Berikut beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam layanan pratikum KKN dan PPL:

1) Pendampingan: terhadap mahasiswa disabilitas yang memiliki resiko tinggi diper-bolehkan menyertakan pendamping ketika KKN. Pendamping dapat berasal dari teman sekelasnya/teman lain se kampus/orang lain

yang ditunjuk. Pendamping praktikum/PPL harus berasal dari teman sekelasnya.

2) Prioritas: penempatan lokasi PPL/KKN terhadap mahasiswa disabilitas diprioritaskan pada lokasi yang dekat/ aman.
3) Mahasiswa penyandang disabilitas berhak untuk mengikuti mata kuliah praktikum, dan dosen atau UNP harus memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengikutinya.
4) Dosen atau UNP harus mengidentifikasi keberadaan mahasiswa disabilitas sebagai peserta dan memahami kebutuhan yang harus diakomodasi. Dalam pembuatan kontrak praktikum, dosen sebaiknya menanyakan hal ini kepada mahasiswa yang bersangkutan.
5) Dosen perlu mensosialisasikan kepada mahasiswa lain, atau tenaga kependidikan di tempat praktikum mengenai keberadaan mahasiswa disabilitas dan pentingnya sikap untuk menerima dan menghargai mereka.
6) Tidak menempatkan mahasiswa disabilitas di komunitas disabilitas, karena akan mengurangi pengalaman dan tantangan belajar mereka.
7) Tidak menempatkan mahasiswa disabilitas dalam satu kelompok yang sama tetapi menyebarkannya secara acak agar mereka memiliki pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa lainnya.

8) Tidak mengarahkan mahasiswa disabilitas untuk melakukan kegiatan praktek yang stereotipikal, misalnya program terapi pijit dalam KKN karena mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan yang akademis sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka.
9) Melakukan modifikasi sarana/lingkungan sehingga aksesibel bagi mahasiswa disabilitas, seperti menyediakan formulir yang aksesibel, lokasi praktikum yang aksesibel dan lain-lain.

4. Layanan Pendampingan Tugas Akhir

a. Pendampingan dalam penyusunan proposal.
b. Pendampingan dalam penelitian.
c. Pendampingan dalam penulisan tugas akhir.
d. Bantuan dalam redaksional/teknis (tidak terkait substansi) penyusunan proposal dan tugas akhir.
e. Bantuan dalam pelaksanaan prosedur penelitian.

D. Layanan Program Khusus

Layanan program khusus adalah layanan yang diberikan kepada mahasiswa disabilitas berupa pelatihan yang berkaitan dengan kebutuhan khusus masing-masing mahasiswa. Layanan program khusus ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kemandirian. Berikut ini merupakan layanan program khusus yang dapat diberikan kepada mahasiswa disabilitas:

1. Layanan orientasi mobilitas mahasiswa tunanetra.

2. Layanan Braille mahasiswa tunanetra.
3. Layanan komunikasi dan Bahasa Isyarat mahasiswa tunarungu.
4. Layanan pengembangan diri dan gerak mahasiswa tunadaksa.
5. Layanan identifikasi dan asesmen disabilitas dan kecerdasan dan bakat istimewa.
6. Layanan komunikasi dan integrasi sosial mahasiswa GSA/ADHD.
7. Layanan konseling disabilitas.
8. Penyedian relawan disabilitas kampus.
9. Pelatihan kesukarelawan disabilitas kampus.
10. Pendampingan mahasiswa tunanetra dalam orientasi kampus.
11. Penyediaan translate huruf Braille atau sebaliknya.
12. Penyediaan Juru Bahasa Isyarat.
13. Penyediaan relawan dalam pengembangan diri dan gerak bagi mahasiswa tunadaksa.
14. Penyediaan instrument digital dan asesor identifikasi/ asesmen disabilitas dan kecerdasan dan bakat istimewa.
15. Penyediaan relawan untuk bimbingan komunikasi dan integrasi sosial bagi mahasiswa GSA.
16. Penyediaan konselor/psikolog/orthopedagog untuk konseling disabilitas bagi mahasiswa/ keluarga/ lingkungan.
17. Advokasi hak-hak disabilitas di kampus.

BAB IV

PENUTUP

Membangun kampus yang inklusif bagi mahasiswa disabilitas adalah kewajiban Negara dalam rangka memenuhi hak masyarakat disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang adil dan bermutu. Membangun kampus yang inklusif adalah sebuah proses panjang yang di dalamnya membutuhkan perjuangan dan kesungguhan dalam mewujudkannya. Kehadiran panduan ini merupakan titik awal dari upaya yang sistematik untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Panduan ini adalah petunjuk teknis, tentang bagaimana kita harus menghadapi orang-orang yang ditakdirkan mengalami disabilitas. Sesungguhnya ada hal yang lebih penting dari itu sebagai modal utama untuk membangun kampus yang inklusif yaitu perubahan cara pandang, sikap, perilaku dan kultur dari masyarakat kampus dan masyarakat secara keseluruhan. Penyediaan panduan tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dilandasi oleh semangat, cara pandang dan sikap yang inklusif dari semua elemen masyarakat kampus. Masyarakat disabilitas memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk maju. Mereka memiliki kekurangan pada aspek tertentu tetapi mereka juga memiliki kekuatan dan potensi pada aspek lainnya. Mereka membutuhkan cara dan alat yang khusus supaya dapat bekerja dan belajar secara efektif.

Upaya untuk mewujudkan kampus yang inklusif juga membutuhkan kerjasama dari semua elemen yang ada di kampus, baik unsur pimpinan, dosen, staf administrasi,

organisasi kemahasiswaan dan mahasiswa disabilitas itu sendiri. Oleh karena itu, upaya sosialisasi panduan ini kepada semua unsur kampus menjadi sangat penting dan strategis, sehingga diharapkan akan tercipta kesamaan persepsi dan kerja yang sinergis dari semua unsur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *Index For Inclusion: Developing Learning And Participation In Schools*. London: Centre For Studies On Inclusive Education (CSIE).

Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) - Jomtien, Thailand, 1990.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*)

Depdiknas. (2009). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 tahun 2009, tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*. Jakarta: Depdiknas

Dukes, C., & Lamar-Dukes, P. (2009). Inclusion by Design: Engineering inclusive practices in secondary Schools. *SAGE Journal* Teaching Exceptional Children, 41 (3), 16-23.

Friend, Marilyn (2005). *Special Education: Contemporary Perspectives for School Professionals*. New York: Pearson Education Inc.

Gargiulo, R.M. (2012). *Special educational in contemporary society 4 : An introduction to exceptionality.* Los Angeles: Sage Publication Inc.

Hayden,T. (2004). "Mengakomodasi murid berkebutuhan khusus makalah workshop kelas pelangi: Pengalaman Torey Hayden mendidik anak-anak berkebutuhan khusus". *Makalah seminar* pada tanggal 7 & 8 September 2004.

Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the rights of the Child*)

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006)

Lerner, J & Kline, F. (2006). *Learning Disabilities and Related Disorders: Characteristics and Learning Strategies* (10 ed.). USA: Houghton Mifflin Company.

Marlina, M., (2015). *Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus: Pendekatan Psikoedukasional*. Padang: UNP Press.

Marlina, M. (2023). *Peer Mentoring Mahasiswa Disabillitas di Perguruan Tinggi*. Padang: Afifa Utama.

Ministry of Land, Infrastructure and Transport. (2005). General Principles of Universal Design Policy. Tokyo: Japan Ministry of Land, Infrastructure and Transport. Retrieved from: htt[//:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/010711/04.pdf.

Rao, K., Meo, G. (2016). "Using Universal Design for Learning to Design Standards-Based Lessons." Special Issue – Student Divwrsity. *SAGE Journal* Open. Oct – Dec 2016: 1-12.

Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (*Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*).

Story, F.,M., Moulller,l.,J.,& Mace, L.,R. (1998) The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities. North Carolina: NC State University, Retrieved from http//: http://www.certec.lth.se/fileadmin/certec/Kirre/ 102-154-1-PB.pdf.

Turnbull, R., Turnbull, A., Shank, M., Smith, S.J. (2004). *Exceptional Lives: Special Education in Today's School*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

UU No.19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Convention on The Right of Person With Disabilities

UU No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled (Traktat Marrakesh untuk Fasilitasi Akses ata Ciptaan yang Dipublikasi bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak).

Lampiran Layanan Aksesibilitas di Universitas Negeri Padang

1. *Ramp*

2. *Guiding Block*

3. Toilet Disabilitas

4. Alat Tulis *Braille*

5. Komunikasi Menggunakan Bahasa Isyarat